



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 52/Pdt.P/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Ahmad, lahir di Maros tanggal 22 April 1986, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Nelayan, agama Islam, beralamat di RT 005 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam, tanggal 23 November 2020, Nomor: 52/Pdt.P/2020/PN Pnj, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Penajam, tanggal 23 November 2020, Nomor: 52/Pdt.P/2020/PN Pnj, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam, tanggal 23 November 2020, Nomor: 52/Pdt.P/2020/PN Pnj, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Setelah memerhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 23 November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 23 November 2020 di bawah register perkara perdata permohonan nomor:

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Pdt.P/2020/PN.Pnj, perihal Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran dengan dasar permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama AYUNI pada Tahun 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (Satu) orang anak laki – laki yang bernama Muhammad Kelfin;
- Bahwa Anak pemohon yaitu yang bernama Muhammad Kelfin adalah Anak Pertama Laki – Laki yang Lahir di Babulu Laut pada Tanggal 27 Nopember 2002 adalah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 6409CLT1306201123157 Tanggal 13 Juni 2014;
- Bahwa anak pemohon telah berijazah dengan nama MUH KELFIN ARJA SAPUTRA;
- Bahwa ternyata terdapat kekeliruan nama anak permohonan di akte lahir dan Ijazah;
- Bahwa dengan uraian hal – hal tersebut diatas, pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Nama Anak kandung Pemohon Nomor : 6409CLT1306201123157 Tanggal 13 Juni 2014 MUHAMMAD KELFIN Menjadi MUH KELFIN ARJA SAPUTRA;
- Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam Akta Kelahiran Nama anak Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akte Nomor : 6409CLT130620112357 Tanggal 14 Juni 2014 dan memerintahkan pula Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/ perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 640CLT130620112357 Tanggal 14 Juni 2014 khususnya pada

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Nama Anak yaitu Dari MUHAMMAD KELFIN Menjadi MUH KELFIN ARJA SAPUTRA;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini ;

ATAU apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa persidangan terhadap perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-court);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan dan menunjukkan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6409032204760001, atas nama Ahmad, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6409033007070108, dikeluarkan tanggal 12 November 2018, atas nama kepala keluarga Ahmad, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 740/75/XI/2001, tanggal 11 Nopember 2001, antara: Ahmad dengan Ayuni, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6409CLT1306201123157, tanggal 14 Juni 2011, atas nama Muhammad Kelfin, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-16 Dd 0055998, tanggal 26 Juni 2015, atas nama Muh Kelfin Arja Saputra, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-Dp/13 0155654, tanggal 28 Mei 2018, atas nama Muh Kelfin Arja Saputra, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan No: 141/466/Ds.Bbl-Laut/Pem tanggal 16 November 2020, dikeluarkan Kantor Desa Babulu Laut, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang terlampir dalam berkas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. **Syainuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ayuni pada 11 November 2011;
- Bahwa dari perkawinan tersebut diperoleh 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah Muhammad Kelfin yang lahir tanggal 27 November 2002 dan hendak dirubah namanya;
- Bahwa Saksi adalah orang yang mengurus akta kelahiran anak tersebut karena diminta bantuan oleh Pemohon;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena diminta tolong oleh istri Pemohon yang menyatakan bahwa terkendala proses administrasi penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari anak tersebut terkait perbedaan nama antara Akta Kelahiran dengan Ijazah;
- Bahwa Saksi meminta tolong Saksi Yusman Hadi S untuk pengurusan penerbitan KTP tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan bahwa diperlukan penetapan pengadilan terkait perbedaan nama tersebut;
- Bahwa nama yang hendak digunakan oleh anak Pemohon tersebut adalah sesuai dengan Ijazah anak, yaitu Muh Kelfin Arja Saputra;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Yusman Hadi S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dari Saksi Syainuddin yang merupakan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi didatangi oleh Saksi Syainuddin yang meminta tolong untuk pengurusan penerbitan KTP anak Pemohon;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan bahwa penerbitan KTP tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan nama anak di dalam Akta Kelahiran dengan Ijazah sehinggadiperlukan penetapan pengadilan terkait penetapan perbedaan nama tersebut;
- Bahwa nama yang hendak digunakan oleh anak Pemohon tersebut adalah sesuai dengan Ijazah anak, yaitu Muh Kelfin Arja Saputra;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Penajam karena Pemohon ingin merubah Akta Kelahiran anak Pemohon khusus pada bagian nama, yang semula tertulis Muhammad Kelfin, menjadi Muh Kelfin Arja Saputra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;
2. Bukti saksi yang masing-masing bernama: Nurhani dan Yendang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah ditentukan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah RT 005 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Penajam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yaitu dalam hal ini Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai P-4, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Ayuni dan dikaruniai seorang anak yang dinamai Muhammad Kelfin dengan identitas yang tercatat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon, maka Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama Al-Faqih menjadi Yusuf Al Faqih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-6 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Kelfin menjadi Muh Kelfin Arja Saputra adalah dikarenakan terkendala perbedaan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Ijazah yang menyebabkan tidak dapat dilakukan proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh suatu fakta nama Muhammad Kelfin yang akan dirubah nantinya dan nama Muh Kelfin Arja Saputra adalah satu orang yang sama yaitu anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan surat permohonan Pemohon, maka dengan menitikberatkan pada kepentingan di masa yang akan datang dan demi rasa keadilan yang hidup serta berkembang di masyarakat maka permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula Muhammad Kelfin menjadi Muh Kelfin Arja Saputra adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim memerintahkan Pemohon untuk melakukan pengurusan pencatatan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan terhadap pencatatan tersebut dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Memerhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6409CLT1306201123157, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penajam Paser Utara tanggal 14 Juni 2011, dari semula tertulis Muhammad Kelfin menjadi yang benar adalah Muh Kelfin Arja Saputra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatatkan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan serta diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Jerry Thomas, S.H., sebagai Hakim dalam perkara ini, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Penajam, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Jerry Thomas, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBK Panggilan : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Total : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)